



PUTUSAN

Nomor 581/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Baja I Nomor 16, Desa/ Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak Kementrian Agama, Jalan Pendidikan Gang Baja I Nomor 16, Desa/ Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan menunjuk pada segala hal yang tercatum dalam Putusan Sela Nomor 581/ PDT. G/ 2019/ PA Dps. tanggal 21 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan kata – kata sumpah sebagai berikut :
“ Demi Allah Saya bersumpah, bahwa apa yang Saya terangkan dalam permohonan dan di dalam persidangan, serta apa – apa yang diterangkan



oleh saksi – saksi yang Saya hadirkan dalam persidangan, adalah benar adanya, dan tidak lain dari benar adanya “ ;

2. Menangguhkan segala ketetapan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga dalam putusan akhir ;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon telah bersumpah dengan kata – kata sumpah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada segala hal yang tercatum dalam bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Sela Nomor 581/ PDT.G/ 2019/ PA Dps. tanggal 21 Januari 2020 yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon untuk melengkapi pembuktiannya, telah bersumpah di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang dengan sumpah tersebut maka alat bukti Pemohon yang semula bernilai sebagai bukti permulaan, menjadi alat bukti yang telah cukup memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 April 1997, pernikahan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan akta Nikah Nomor 197/ 04/ VII/ 1997 tanggal 26 April 1997 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2005 lalu sering terjadi pertengkaran antara keduanya, karena Termohon selalu merasa tidak puas dengan



nafkah yang Pemohon berikan, sehingga Termohon sering menentang dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga. Selain itu Termohon juga sangat pencemburu dan seringkali menyangka Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, padahal hal tersebut tidak pernah lakukan. Pemohon sudah berulang kali berusaha memberi nasehat agar Termohon lebih bersabar, namun Termohon tetap pada sikapnya, sehingga hal – hal sepele yang terjadi dalam keseharian rumah tangga senantiasa memicu pertengkaran Pemohon dan Termohon. Puncaknya, sejak bulan Desember 2019 lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

3. Bahwa, keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon menolak untuk rukun dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 2**, Pemohon meminta agar Pengadilan memberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١



Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap segala masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, seharusnya suami – istri harus menganggapnya sebagai proses pembelajaran hidup, dan bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu, yang kemudian justru Pemohon dan Termohon mengambil langkah drastis yakni sejak, keduanya pisah ranjang, dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat dijatuhkan putusan ini telah berjalan 2 bulan lamanya ;



Menimbang, bahwa dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri meski keluarga mereka telah sedemikian rupa berusaha mendamaikan. Keadaan tersebut menunjukkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur, yang pada titik sekarang kedua belah pihak telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 581/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 625.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 581/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)